

**IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN  
PERMENDAG NO 40 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:  
STUDI TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN BEKAS DI KECAMATAN  
TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MARSHANDA PUTRI ASRI**

**NIM. 211711**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU  
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan

Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610

Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

---

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marshanda Putri Asri  
NIM : 211711  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas  
Berdasarkan Permendag No 40 Tahun 2022  
Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap  
Pedagang Pakaian Bekas Di Kecamatan  
Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 13 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Marshanda Putri Asri

NIM. 211711



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610  
Website: [www.stankepn.ac.id](http://www.stankepn.ac.id) Email: [stankepn@kemenag.go.id](mailto:stankepn@kemenag.go.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul "Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Permendag No 40 Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang" yang ditulis oleh :

Nama : Marshanda Putri Asri  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 211711

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Oktober 2025

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Bintan, 06 November 2025  
**TIM SIDANG SKRIPSI**

**KETUA**

Firdaus, M.H  
NIDN. 2101079003

**SEKRETARIS**

Fauziah Hanum, S.E., M.Ak  
NIDN. 2003099401

**PENGUJI I**

M. Azmi, M.E  
NIDN. 2006039303

**PENGUJI II**

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy  
NIDN. 2001018503

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag  
NIP.19750324 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.co.id](mailto:stainkepri@kemenag.co.id)

---

### SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marshanda Putri Asri  
NIM : 2111711  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Permendag No 40 Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 13 Oktober 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Asrizal, M.H  
NIDN. 2125129101

  
Ibnu Arifin, S.H., M.H  
NIDN. 2023049202



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan  
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah STAIN Sultan  
Abdurrahman Kepulauan Riau.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Permendag No 40 Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang"

Yang ditulis oleh :

Nama : Marshanda Putri Asri  
NIM : 2111711  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Bintan, 13 Oktober 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Asrizal, M.H  
NIDN. 2125129101

  
Ibnu Arifin, S.H., M.H  
NIDN. 2023049202

## MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

QS. Asy-Syu'arā [26]: 183

Hiduplah dengan tidak merampas hak sesama dan tidak menebar kerusakan di bumi, sebab di sanalah kemuliaan dan keseimbangan yang diridhoi Allah SWT

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama, penulis panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih dan rahmat-Nya yang memberi kekuatan hingga skripsi ini terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. **Dengan penuh rasa hormat dan kasih, kupersembahkan karya sederhana ini kepada sosok-sosok terkasih yang senantiasa aku cintai dan aku sayangi**

Kepada Ayahanda Ermen dan Ibunda Sumiati, yang selalu mendoakan, mendampingi, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan ketulusan. Kepada kakakku Ferssy Oktafani, sosok tangguh yang menjadi teladan dan sumber semangatku. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan tulusmu. Kepada seluruh keluarga besarku, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa di setiap langkah perjalanan hidup penulis.

Kepada sahabat-sahabatku Lasmaria Rachel, Assyifa Ayu Yuliani, Ramia Audita, Hermah Dewi, dan Almh. Nurul Atika, terima kasih atas dukungan, tawa, dan kebersamaan yang tulus serta penuh makna sepanjang perjuangan ini. Kepada almamaterku, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang telah menjadi tempat berharga dalam menimba ilmu Dan yang terakhir untuk diriku sendiri, yang terus belajar memaafkan diri dan tumbuh dari setiap luka menjadi kekuatan, hal ini menjadi bukti bahwa lelah bukan alasan untuk berhenti, tapi tanda bahwa aku masih berjuang.

## ABSTRAK

Marshanda Putri Asri, 2025, 211711, Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 dalam Perspektif Hukum Islam: Studi terhadap Pedagang Pakaian Bekas di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Perdagangan pakaian bekas impor marak di Kecamatan Tanjungpinang Timur karena harga terjangkau dan kualitas baik. Namun, melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Pemerintah melarang impor pakaian bekas guna melindungi kesehatan, lingkungan, dan industri tekstil, sehingga menimbulkan berbagai respon dari pedagang yang bergantung pada usaha tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi larangan impor pakaian bekas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan para pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan hukum yang mengatur larangan impor pakaian bekas, beserta interpretasi hukum Islam terkait perdagangan barang bekas impor. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pedagang yang menjual pakaian bekas impor yang berada di kawasan Tanjungpinang Timur. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian memukakan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 berpengaruh besar terhadap pedagang pakaian bekas di Kecamatan Tanjungpinang Timur, yang mengalami kesulitan pasokan barang impor dan penurunan pendapatan. Dalam perspektif hukum Islam, jual beli pakaian bekas impor sah menurut rukun jual beli, hal ini menjadi tidak sempurna karena objeknya dilarang pemerintah. Berdasarkan analisis *masalah*, kebijakan ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat (*hifdz al-nafs*), tetapi menimbulkan dampak ekonomi bagi pedagang kecil, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih seimbang agar perlindungan kesehatan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat dapat berjalan selaras.

**Kata Kunci:** larangan Impor, Pedagang Pakaian Bekas, Hukum Islam, *Maslahah*, Tanjungpinang Timur

## **ABSTRACT**

*Marshanda Putri Asri, 2025, 211711, Implementation of the Ban on Imports of Used Clothing Based on the Regulation of the Minister of Trade No. 40 of 2022 in the Perspective of Islamic Law: A Study of Used Clothing Traders in Tanjungpinang Timur District, Tanjungpinang City, Sharia Economic Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic College, Riau Islands.*

*The trade in imported secondhand clothing is thriving in Tanjungpinang Timur District due to its affordable prices and good quality. However, through Minister of Trade Regulation No. 40 of 2022, the government banned the import of secondhand clothing to protect health, the environment, and the textile industry. This has elicited various responses from traders who depend on this business. This study aims to examine how the ban on imported secondhand clothing imports, as stipulated in Minister of Trade Regulation No. 40 of 2022, is implemented from an Islamic legal perspective. This study also aims to explore the views of imported secondhand clothing traders in Tanjungpinang Timur District.*

*The research method used in this study is qualitative research with a normative-empirical approach. The normative approach is used to examine legal regulations governing the prohibition on importing used clothing, along with the interpretation of Islamic law regarding the trade in imported used goods. The empirical approach was conducted through interviews, observations, and documentation with traders selling imported used clothing in the East Tanjungpinang area. The data obtained were analyzed descriptively and qualitatively to provide a comprehensive understanding of the phenomenon under study.*

*The research findings indicate that the ban on imports of used clothing in Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 has significantly impacted used clothing traders in East Tanjungpinang District, who are experiencing difficulties in supplying imported goods and a decline in income. From an Islamic legal perspective, the sale and purchase of imported used clothing is legitimate according to the principles of sale and purchase. This is imperfect because the object is prohibited by the government. Based on a maslahah analysis, this policy aims to protect public health (hifdz al-nafs), but has economic impacts on small traders. Therefore, a more balanced policy is needed to ensure that health protection and economic sustainability of the community can run in harmony.*

**Keywords:** *Import ban, Used Clothing Traders, Islamic Law, Maslahah, East Tanjungpinang*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya.

Pada kesempatan ini, penulis mempersembahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Permendag No 40 Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang”. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini memiliki berbagai tantangan dan keterbatasan, sehingga terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang sangat saya hormati.
2. Bapak Aris Bintania. M.Ag selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang saya hormati.

3. Bapak Dr. Drs. Al Mahfuz, M.Si selaku Wakil Ketua II STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang saya hormati.
4. Bapak H. Rahmad Budi Harto, S.E., M.M selaku Ketua III STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang saya hormati.
5. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing I, yang dengan penuh komitmen telah membimbing dan memberikan arahan berharga kepada penulis.
6. Bapak Ibnu Arifin, S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang dengan penuh dedikasi telah memberikan arahan, koreksi, dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M. Tedy Rahardi, SE, M.H.I selaku dosen PA (Penasehat Akademik) dengan perhatian dan kebijaksanaan membimbing penulis sejak pemilihan judul hingga penyusunan skripsi.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah, atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Ermen dan Ibunda Sumiati, yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa henti menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah hidupku.
10. Kepada kakak saya Ferssy Oktafani, terimakasih telah menjadi sosok tangguh yang selalu menjadi teladan, pelindung, serta penyemangat dalam setiap perjuangan.

11. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah kita lalui bersama sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.

Demikianlah, skripsi ini merupakan hasil terbaik yang dapat penulis persembahkan. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan, sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan masyarakat. Aamiin Yaa Robbal'alamiin.

Bintan, 13 Oktober 2025



Marshanda Putri Asri  
NIM. 211711

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan .....	10
E. Definisi Operasional.....	12
F. Kajian Terdahulu .....	16
G. Kerangka Teori .....	21
H. Metode Penelitian .....	28
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Letak Geografis Kota Tanjungpinang.....	34
B. Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang .....	36
C. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Budaya Kota Tanjungpinang .....	37
D. Kondisi Keagamaan Kota Tanjungpinang .....	40
E. Profil Kecamatan Tanjungpinang Timur .....	41
<b>BAB III KAJIAN TEORI.....</b>	<b>46</b>
A. Penerapan Peraturan Larangan Impor Pakain Bekas .....	46
B. Perdagangan Pakaian Bekas Impor.....	48
C. Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Hukum Islam.....	50
D. Keterkaitan Antara <i>Maslahah</i> Dengan Aktifitas Jual Beli .....	52

E. <i>Maslahah</i> Sebagai Pertimbangan Dalam Penetapan Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Impor .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Usaha Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang .....	57
B. Perspektif <i>Maslahah</i> terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas Dalam Keberlangsungan Pelaku Usaha Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Tanjungpinang Timur .....	71
C. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam Perspektif <i>Maslahah</i> .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
فا	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Volume dan Nilai Impor Pakaian Bekas Indonesia Tahun 2023 .....	4
Tabel 1.2 Penindakan Terhadap Impor Pakaian Bekas di Kepulauan Riau.....	6
Tabel 2.1 kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur .....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Bagian Kecamatan Kota Tanjungpinang .....	41
---	----

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penganut agama Islam mempercayai bahwasannya agama Islam merupakan agama yang dipercayai dan dibenarkan oleh Allah SWT. Secara bahasa Islam memiliki arti sebuah keselamatan. Di dalam memperjuangkan dan memperoleh keselamatannya manusia mendapatkan tantangan dalam menghadapi kesulitan dalam lingkungan hidup validitas ini ditunjukkan oleh Allah swt di dalam Al-quran.<sup>1</sup>

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan (yang lurus); ada yang bersyukur dan ada pula yang sangat kufur*” (QS. Al-Insan (76): 3)<sup>2</sup>

Setiap manusia telah diberikan petunjuk dan kemampuan untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. Manusia diberi akal, hati, dan wahyu (melalui para rasul) agar dapat memilih jalan yang benar. Kemudian di akhirat kelak pilihan yang diambil oleh manusia itu sendiri akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Islam dikatakan sebagai agama yang sistematis dan struktural yang dimana mempunyai dimensi secara global dan terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan. Selain mengatur urusan peribadatan, Islam juga menata masalah dalam aspek muamalah.

---

<sup>1</sup>Mohammad Nor Ichwan, *Doktrin Teologis Tentang Keselamatan dan Nasib Pemeluk Agama Islam Dalam Perspektif Al-Quran*, (Semarang: Rasail Media Group, 2019). hlm. 367

<sup>2</sup>Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, QS. Al-Insan [76]: 3

Islam telah mengatur jalinan vertikal diantara setiap manusia terhadap tuhan, tak hanya itu, Islam juga mengatur jalinan horizontal pada setiap manusia di setiap aspek kehidupannya baik itu dalam bidang, politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun Pendidikan. Terutama dalam bidang ekonomi, setiap aspek bermuamalahnya, telah diatur oleh syariat Islam dalam seluruh bentuk kegiatannya. Seperti halnya selama kegiatan atau aktivitas muamalah tersebut tidak melenceng atau menyimpang dengan syariat Islam, maka Allah SWT menghalalkan kegiatan jual beli tersebut. Allah SWT juga telah mengatur etika dalam aktivitas jual beli, hal ini dilakukan agar tidak timbul kerugian dalam setiap pelaku jual beli, baik itu dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Jika hal ini dapat berjalan dengan baik, kesejahteraan akan didapatkan oleh pelaku jual beli.<sup>3</sup>

Di dalam Islam setiap kegiatan ekonomi merupakan ranah yang menjadi bagian dari upaya manusia sebagai makhluk Allah SWT dalam mendapatkan rizki dari kehidupan di dunia, aktivitas ini juga dinilai ibadah dengan syarat apabila aktivitas tersebut dipacu untuk ibadah dan berpegangan dengan nilai akhlak dalam melakukan aktivitas ekonomi tersebut. Dari paparan diatas, setiap manusia khususnya bagi setiap individu yang kesehariannya melakukan transaksi jual beli, perlu menenal dan memahami mengenai aturan yang menyangkut jual beli atau muamalah tersebut. Pedoman jual beli Islam didasarkan pada prinsip kepercayaan, ketulusan, dan kejujuran. Di jelaskan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup>Siska Yuli Anita, dkk., *Etika Bisnis Dalam Kajian Islam*, (Serang: PT. Sada Kurnia Pusaka, 2023).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian.” (An Nisa: 29).<sup>4</sup>

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila: Jual beli itu terlindung dari kecacatan, dan jangan sampai tidak diketahuinya penyortiran barang yang diperjual belikan, baik jenis, kualitas, maupun jumlahnya, harga totalnya tidak jelas, jual beli tersebut mengandung unsur paksaan, tipu muslihat, atau penipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>5</sup>

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ الْمُسْلِمُ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ أَنْ لَا يُبَيِّنَهُ لَهُ

Artinya: “Dari ‘Uqbah bin ‘Amir al-Juhaniyyi, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim, jika dia menjual kepada saudaranya sesuatu yang di dalamnya ada aib (cacat), untuk tidak menjelaskan kecacatannya itu kepada sudaranya tersebut.” (HR al-Baihaqi dan al-Hakim).

Perekonomian global tumbuh dengan sangat cepat pada zaman modern, dan kebutuhan manusia akan pangan, sandang, papan dan teknologi juga berkembang pesat. Upaya masyarakat untuk mempengaruhi kebutuhannya antara lain dengan

---

<sup>4</sup>Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, QS. An Nisa[4]: 29

<sup>5</sup>Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009). hlm. 30

melakukan perdagangan. Salah satu perdagangan yang dilakukan dalam hal ini ialah dengan membeli dan menjual kembali pakaian bekas yang didatangkan dari negara lain. Perpindahan legal komoditas atau barang dari satu negara ke negara lain, biasanya sebagai bagian dari perdagangan, dikenal sebagai impor.<sup>6</sup> Impor merupakan prosedur dalam memasukkan suatu produk, komoditas, maupun barang yang berasal dari suatu negara ke dalam negara lain yang dilakukan secara legal, terdapat kegiatan pengalihan barang atau transportasi dari negara negara penjual (*seller*) ke negara pembeli (*buyer*) dalam prosedur impor tersebut.<sup>7</sup>

Semua kelompok umur cukup tertarik dengan barang-barang pakaian bekas impor. Alhasil Bisnis impor berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Impor pakaian bekas di Indonesia tercatat mencapai 12,85 ton, dengan Inggris, Taiwan, dan Hong Kong sebagai pemasok utama. Berikut adalah rincian volume dan nilai impor pakaian bekas yang diterima Indonesia sepanjang 2023:

Negara Pemasok	Volume Impor (kg)	Nilai Impor (US\$)	Nilai Impor (IDR)
Inggris	6.620	15.725	254.500.000
Taiwan	4.713	530	8.555.000
Hongkong	727	337	5.359.000

**Tabel 1.1 Volume dan Nilai Impor Pakaian Bekas Indonesia Tahun 2023**

---

<sup>6</sup>Qodri Setiawan, dkk., “Efektivitas Proses Pembuatan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dan Pengambilan Barang Pada PT. Palem Tama Samudra”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 2, No.6 (Desember, 2022), hlm. 806., DOI: <https://doi.org/10.31334/jambis.v2i6.2796>

<sup>7</sup>Qodri Setiawan, dkk., “Efektivitas Proses Pembuatan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dan Pengambilan Barang Pada PT. Palem Tama Samudra”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 2, No.6 (Desember, 2022), hlm. 806., DOI: <https://doi.org/10.31334/jambis.v2i6.2796>

Hal ini yang terjadi di Kota Tanjungpinang Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau sama dengan beberapa kota di Indonesia lainnya, karena maraknya usaha pakaian bekas impor (*thrifthing*) ini sangat mudah ditemui di Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang Timur merupakan salah satu kecamatan di Kota Tanjungpinang yang terletak di Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah ini secara geografis dikelilingi oleh beberapa daerah administratif. Di sebelah timur, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Bintan Timur yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bintan. Sementara itu, pada sisi barat, berbatasan dengan Kecamatan Tanjungpinang Kota. Bagian selatannya berbatasan dengan Kecamatan Tanjungpinang Barat, dan di bagian utara, wilayah ini bersebelahan dengan Desa Toapaya yang juga berada dalam wilayah Kabupaten Bintan.

Hampir di setiap sudut kota, penduduknya lebih ramai, ada toko-toko yang menjual pakaian bekas impor, salah satunya di kawasan yang terletak di Kecamatan Tanjungpinang Timur. di mana banyak pedagang pakaian bekas impor menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan penulis, terdapat sekitar 10 pedagang pakaian bekas impor di wilayah ini. Untuk keperluan penelitian, penulis meneliti secara mendalam 4 toko dari keseluruhan pedagang tersebut, yang dipilih berdasarkan lokasi dan variasi barang yang dijual.

Di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang para pedagang pakaian bekas impor ini menyewa ruko atau stan untuk memasarkan barang dagangan mereka. Sehingga jika kita dilihat secara sekilas dengan seksama usaha mereka terlihat seperti toko-toko jualan baju biasanya. Pada umumnya tujuan utama masyarakat di Kecamatan Tanjungpinang Timur melakukan

pembelian pakaian bekas impor adalah bentuk penghematan, karena pakaian bekas impor yang di jual oleh pedagang mempunyai nilai harga yang jauh lebih murah dengan katagori pakaian bermerek yang berasal dari luar negeri atau impor, atau bahkan pakaian limited edition yang sudah tidak diproduksi oleh perusahaan. Pakaian bekas impor cenderung menjadi alternatif membentuk suatu gaya baru dan dianggap ramah lingkungan.<sup>8</sup>

Tren masyarakat yang memiliki barang-barang bermerek membuat minat mereka untuk membeli pakaian bekas impor semakin meningkat. Data berikut menunjukkan kasus penindakan dan pengawasan terhadap impor pakaian bekas di Kepulauan Riau sejak tahun 2021 hingga 2023:

Tahun	Pendindakan	Nilai/Jumlah Sitaan
2021	Bea cukai Batam melakukan 165 Penindakan penyeludupan pakain bekas impor	Nilai sitaan Rp. 17,42 Miliar
2022	Bea cukai Batam melakukan 220 penindakan penyeludupan pakaian bekas impor	Nilai sitaan Rp. 23,91 Miliar
2023	Polresta Tanjungpinang memusnakan pakaian bekas impor di TPA Ganet, Tanjungpinang Timur	Memusnakan 17 Kilo

**Tabel 1.2 Penindakan Terhadap Impor Pakaian Bekas di Kepulauan Riau**

---

<sup>8</sup>Anggie Arta Mevia Setiyana Putri dan Asidigisianti Surya Patria, “ Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram”, *Jurnal Barik*, Vol. 3 No. 2 (2022), hlm. 125., <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/article/view/46710>

Seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang Ekspor dan Barang dilarang Impor terdapat dalam pasal 1 yang tercantum dalam Lampiran II yang menyatakan bahwa “Barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.”<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.”<sup>10</sup> Peraturan ini dibuat karena dengan adanya larangan impor pakaian bekas didasarkan pada pertimbangan sebagai bentuk melindungi warga negara.

Pakaian bekas impor diklasifikasikan sebagai limbah, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi bahayanya terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, serta efek negatifnya terhadap lingkungan. Pakaian berbahan poliester sulit terurai dan dapat bertahan ratusan tahun, sehingga berpotensi melepaskan mikroplastik ke tanah dan air. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya mendukung sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Pakaian bekas impor dengan harga yang terjangkau dikhawatirkan dapat merusak pasar barang-barang tekstil lokal. Data BPS menunjukkan penurunan tenaga kerja industri tekstil dari 1,13 juta menjadi 1,08 juta pada Agustus 2022. Jika impor pakaian bekas tidak dikendalikan, angka ini bisa terus turun karena industri TPT kalah bersaing dengan produk bekas impor

---

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat (3).

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) tentang Perdagangan

yang lebih bermerek, berkualitas, dan murah.<sup>11</sup> Namun, masih terdapat banyak penduduk kota Tanjungpinang terlibat dalam jual beli pakaian bekas impor. Pelaku usaha dalam perdagangan pakaian bekas impor, khususnya yang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, menghadapi tantangan besar pasca terbitnya peraturan ini. Banyak pedagang yang merasa terkejut dan keberatan dengan kebijakan tersebut, karena usaha mereka yang telah lama dijalankan kini terancam untuk dihentikan atau dibatasi. Mereka menganggap bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pendapatan mereka, tetapi juga pada ketersediaan barang dengan harga terjangkau bagi konsumen yang sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Manfaat dari barang-barang bekas ini dapat secara signifikan mempengaruhi masyarakat; Penjual pakaian bekas impor mengalami keuntungan yang dapat mencapai dua kali lipat investasi awal mereka, dan konsumen memperoleh yang mereka butuhkan dengan harga rendah dan berkualitas. Jika ditinjau dari problema ekonomi yang serba sulit di hadapi masyarakat Indonesia saat ini, impor pakaian bekas membantu untuk sandang. Penghasilan mengacu pada dana yang diterima dan didistribusikan di antara entitas ekonomi berdasarkan kontribusi mereka, khususnya sebagai pendapatan yang berasal dari pekerjaan pribadi atau perusahaan individu, serta dari aset mereka. Total penghasilan yang diperoleh seseorang ditentukan oleh sifat pekerjaan mereka.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Aris Nurul Muiz, dkk., “Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia” *Business: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 113., <https://journal.csspublishing/index.php/business>

<sup>12</sup>Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 350

Perdagangan merupakan salah satu jalan yang layak untuk lapangan kerja dalam bisnis kecil, yang secara khusus menyerap tenaga kerja yang signifikan; lebih jauh lagi, pendapatan yang dihasilkan oleh pedagang dapat berfungsi sebagai komponen penting dari pendapatan rumah tangga. Besarnya pendapatan memberikan pengaruh yang substansial pada tingkat konsumsi dalam masyarakat. Tingkat pendapatan merupakan faktor penting dalam menentukan apakah suatu daerah dikembangkan. Ketika pendapatan suatu wilayah relatif rendah, itu menunjukkan bahwa kemajuan dan kualitas hidup juga akan terbatas.<sup>13</sup> Di Indonesia terdapat larangan impor barang bekas utamanya pakaian bekas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022. tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Namun masih terdapat pedagang pakaian bekas impor yang beredar dan pedagang masih berjualan seperti biasanya demi bertahan hidup dengan mempertahankan usaha yang mereka jalani untuk memperoleh pendapatan. Berdasarkan konteks di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam, yang disajikan sebagai sebuah karya tulis ilmiah dengan judul sebagai berikut:

**IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERMENDAG NO 40 TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN BEKAS DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG**

---

<sup>13</sup>Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika*, Vol. IV, No. 7 (Maret, 2013), hlm. 9., [https://toaz.info/doc-view-3#google\\_vignette](https://toaz.info/doc-view-3#google_vignette)

## **B. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya ruang lingkup pada penelitian ini, maka penulis memberi batasan permasalahan di penelitian ini yang dimana memfokuskan terhadap bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 termasuk Pengaruh Kebijakan Pelarangan mengimpor pakaian bekas Terhadap Pendapatan Pedagang Pakaian bekas impor di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Penelitian ini juga memfokuskan kajian pada perspektif hukum Islam dalam menilai larangan impor pakaian bekas terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka akan dikumpulkan beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas terhadap usaha penjualan pakaian bekas impor di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang?
- b. Bagaimana perspektif *Maslahah* terhadap larangan impor pakaian bekas dalam keberlangsungan pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang?

## **D. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap kajian penelitian memiliki seperangkat tujuan dan tugas yang harus dipenuhi, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penggunaan temuan penelitian. Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menjelaskan dan mengetahui implikasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas terhadap usaha penjualan pakaian bekas impor di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
- b. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai perspektif *Maslahah* terhadap larangan impor pakaian bekas yang berpengaruh dalam keberlangsungan pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Secara garis besar, penulis dalam penelitian ini berharap dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

### **a. Secara Teoritis**

Jika dilihat dari segi teoritis, penulis mengharapkan penelitian yang dikaji di dalam proposal ini dapat dijadikan sebagai media dan sarana guna untuk menumbuhkan sekaligus meningkatkan pemikiran baik itu dari pihak penulis maupun pembaca mengenai esensi keilmuan dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah yang dimana akan berkaitan dengan aktifitas jual beli pakaian bekas impor berdasarkan studi objek para pedagang di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, yang akan ditinjau dari hukum Islam maupun peraturan Menteri perdagangan yang ada di Indonesia.

Serta memahami efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 dalam mengatur dan mengawasi aktivitas impor pakaian bekas, hingga dampak yang di timbulkan dari adanya larangan impor pakaian bekas terhadap pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Penulis juga berharap, penelitian ini dapat digunakan sebagai tumpuan atau petunjuk dalam mengobservasi informasi yang akan dijadikan penelitian selanjutnya.

#### **b. Secara Praktis**

Selain memiliki manfaat secara teoritis, penulisan ini juga memiliki manfaat yang ditinjau dari segi praktis. Dari segi praktis penulis berharap penelitian yang dikaji mampu melontarkan sebuah fitrah agar pembaca mampu berpikir secara komprehensif mengenai pandangan hukum Islam terhadap penerapan peraturan menteri perdagangan No. 40 tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas yang berdampak pada usaha penjualan pakaian bekas impor.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah pemahaman dalam penulisan ini, sehingga perlu diperjelas melalui pengertian dan makna dari beberapa istilah yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan salah tafsir serta memahami makna yang tertera di dalam judul **IMPLEMENTASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERMENDAG NO 40 TAHUN 2022 DALAM**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI TERHADAP PEDAGANG  
PAKAIAN BEKAS DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA  
TANJUNGPINANG** berikut istilah-istilah yang digunakan ialah:

**1. Implementasi**

Istilah "implementasi" berasal dari bahasa Inggris, khususnya dari kata kerja "to implement," yang menunjukkan tindakan untuk melaksanakan suatu rencana. Tindakan dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan dampak atau akibat, yang dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga negara dalam kerangka tata kelola.<sup>14</sup>

**2. Peraturan**

Peraturan dijadikan sebagai tingkatan maupun acuan yang di buat untuk menentukan batas tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu yang apabila melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman/sanksi. Hal ini meliputi seperti halnya Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga peraturan internal dalam suatu organisasi atau lembaga.<sup>15</sup>

**3. Larangan**

Larangan merupakan sebuah perintah yang mencakup aturan yang melarang terhadap suatu perbuatan atau perilaku yang di nilai keramat atau

---

<sup>14</sup>Evander Kaendung, dkk., "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado", *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 3., <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/governance/article/view/35372>

<sup>15</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 12

suci dan sesuatu yang terlarang karena kekecualian.<sup>16</sup> Larangan berarti perintah untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif atau bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh aturan.

#### **4. Impor**

Impor adalah perolehan dari pembelian barang atau kedatangan produk dari negara asing ke suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa impor adalah proses ekonomi membeli produk luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri.<sup>17</sup>

#### **5. Pakaian Bekas**

Pakaian bekas atau yang dikenal dengan sebutan secondhand clothing merupakan jenis pakaian yang pada awalnya sudah pernah digunakan orang lain kemudian diperjual kembali. Pakaian bekas dapat dijumpai dimana saja, karena baik itu pasar tradisional, kontemporer, hingga pasar online memperdagangkan sejumlah besar pakaian bekas impor.<sup>18</sup>

#### **6. Berdampak**

Berdampak berarti suatu kekuatan yang memicu efek atau hasil yang mampu memengaruhi berbagai keadaan, skenario, atau kejadian, baik secara menguntungkan maupun merugikan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web.id, diakses pada tanggal 5 Februari 2025.

<sup>17</sup>Sari Wulandari dan Anggia Sari Lubis, "Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 8, Nomor 1 (Maret, 2019), hlm. 32., DOI: <https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22403>

<sup>18</sup>Katelyn Sorensen and Jennifer Johnson Jorgensen. "Millennial Perceptions of Fast Fashion and SecondHand Clothing: An Exploration of Clothing Preferences Using Q Methodology", *Journal Social Sciences*, Vol. 8 (Agustus, 2019), hlm. 3, DOI: <https://doi.org/10.3390/socsci8090244>

<sup>19</sup>M. Lazuardi Sidqon Fahmi, dkk., "Analisis Proses Morfologis Dan Kesalahan Berbahasa Dalam Berita "Rekor Muri Jaranan Dor Bikin Repot" Terbitan Jawa Pos Radar Jombang Edisi Mei 2024", *Jurnal Bahasa, Susastra, dan Pembelajarannya*, Vol 11 No 1 (April, 2024), hlm. 65., DOI: <https://doi.org/10.36456/bastra.vol11.no1.a9111>

## **7. Usaha**

Usaha merupakan aktifitas manusia yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup yang hakiki. Seiring dengan perkembangan masyarakat, bidang usaha mencakup dimensi kualitatif dan kuantitatif; aspek kualitatif dapat dinilai melalui pencapaian pendidikan, sedangkan dimensi kuantitatif merupakan indikasi perkembangan masyarakat. Individu yang patut dicontoh adalah individu yang menjalankan usaha yang sejalan dengan ajaran Islam dan menunjukkan ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga mencapai keseimbangan hidup yang harmonis sebagaimana dicontohkan oleh ajaran Nabi Muhammad, yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al Hadits).<sup>20</sup>

## **8. Perspektif**

Perspektif mengacu pada sudut pandang, pandangan suatu ilmu yang meneliti perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam batasan hukum Islam. Perspektif yang disebutkan di sini berkaitan dengan cara mengamati suatu masalah, yaitu upaya mencapai kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia sesuai dengan hukum Islam.<sup>21</sup>

## **9. Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan syariat yang dijadikan sebagai bentuk aturan yang diadakan oleh Allah SWT kepada umat-Nya selanjutnya dibawa oleh

---

<sup>20</sup>Ariyadi, "Bisnis dalam Islam". *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol 5. Issue 1 (2018), hlm. 13., DOI: <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>

<sup>21</sup>Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2011), hlm. 25., <https://doi.org/10.28918/jhi.v9i1.591>

seorang Nabi SAW, baik hukum yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilaksanakan oleh umat Muslim semuanya.<sup>22</sup> Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya hukum Islam merupakan bentuk aturan yang berlandaskan dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, tujuannya untuk mengarahkan seluruh bidang kehidupan manusia agar sejalan dan sesuai kehendak Allah SWT. Sehingga terjaganya kemaslahatan (kebaikan) manusia di dunia maupun di akhirat.

#### **F. Kajian Terdahulu**

1. Skripsi yang ditulis oleh Isma Padillah fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2021 yang berjudul “Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Prespektif Ekonomi Islam”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh perdagangan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang berdampak signifikan terhadap status ekonomi pedagang tersebut. Lebih jauh, usaha pedagang pakaian bekas dapat memberikan kontribusi positif terhadap vitalitas ekonomi masyarakat kecil. Faktor-faktor yang menghambat profitabilitas penjualan pakaian bekas meliputi pandemi Covid-19, pembatasan pemerintah, dan keluhan konsumen. Dari sudut pandang ekonomi Islam, tindakan jual beli di Pasar Sambu diperbolehkan, karena melakukan perdagangan pakaian bekas dapat

---

<sup>22</sup>Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah*, Vol.17 No.2 (Juli, 2017), hlm. 24., <https://www.neliti.com/publications/225383/hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia>

membantu memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan perekonomian, meskipun ada larangan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, sedangkan persamaannya adalah objek pembahasannya yaitu pakaian bekas dan Sama-sama meneliti tentang pendapatan pedagang pakaian bekas.<sup>23</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Awalia, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Tahun 2019 yang berjudul “ Minat Konsumen Dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota parepare (Konstestasi Hukum Ekonomi Islam). Temuan penelitian menunjukkan bahwa minat konsumen dalam memilih pakaian bekas tidak terbatas pada satu kelompok karakter saja. Basis konsumen mencakup individu dari berbagai jenis kelamin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa banyak faktor yang memengaruhi preferensi konsumen terhadap pakaian bekas, yang terpenting adalah pertimbangan ekonomi, di mana konsumen dengan cermat mengevaluasi harga dalam perolehan pakaian mereka. Penentu kedua berkaitan dengan pengaruh lingkungan, di mana lingkungan sekitar memberikan pengetahuan pengalaman kepada konsumen, sehingga membentuk kecenderungan perilaku dan preferensi estetika mereka, baik dari lingkungan keluarga, kenalan sosial, atau lingkungan lainnya. Faktor berpengaruh ketiga muncul dari fakta bahwa sebagian pakaian bekas

---

<sup>23</sup>Isma Padillah, “Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Presfektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

berasal dari merek terkemuka dan gaya kontemporer. Dalam kerangka yurisprudensi ekonomi Islam, tidak ada larangan bagi individu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka, asalkan pemenuhan kebutuhan tersebut berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat (*maslahah*) dan tidak menimbulkan bahaya. Jadi penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan minat konsumen dalam memilih pakaian bekas di pasar sumpang kota parepare dalam konstentasi hukum ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan pada pembahasan terkait larangan impor pakaian bekas yang berdampak pada usaha penjualan pakaian bekas impor dalam perspektif hukum Islam selain itu penelitian ini juga terdapat perbedaan dalam lokasi penelitian. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu maraknya perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia dan penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.<sup>24</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Ryan Rakasiwi, Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi Di Indonesia)”. Berdasarkan hasil kajian, undang-undang yang melarang impor pakaian bekas masih berlaku, hanya saja perubahannya hanya pada pembatasannya. Pengendalian impor dan ekspor berjalan efektif. Impor pakaian jadi tetap dilarang. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 mengatur hal tersebut, yang menyebutkan bahwa salah satu

---

<sup>24</sup>Nur Awalia, “Minat Konsumen Dalam Memilih Pakaian Bekas Di Pasar Sumpang Kota ParePare ( Kontestasi Hukum Ekonomi Islam )”, *Skripsi*, IAIN Pare Pare, 2019.

komoditas yang dilarang impornya adalah pakaian bekas. Perlu ada pengawasan dan tindakan untuk menghentikan peredaran barang-barang terlarang di masyarakat, meskipun peraturan tersebut masih berlaku. Penelitian ini hanya membahas pada hukum positifnya saja yaitu di dalam Peraturan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, selain membahas menurut analisis hukum positif mengenai larangan mengimpor pakaian bekas, juga menganalisis berdasarkan hukum Islam mengenai jual beli pakaian bekas impor. Persamaan antara kedua penelitian ini, sama-sama mengaitkan kajian penelitian berdasarkan hukum positif di dalam undang-undang.<sup>25</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Yanuar Ika Safitri, Tahun 2023, dengan judul Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil analisis ini bahwasannya aturan yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.10/2017 tentang Penetapan Klasifikasi dan Pemuatan Barang serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 tentang Barang yang Dilarang Mengimpor memiliki standar yang bertentangan. Analisis tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 yang wewenangnya berasal dari UU No. 7 Tahun 2014 memprioritaskan kebijakan dan penetapan ketentuan pidana terhadap pihak yang mengimpor pakaian bekas sesuai dengan prinsip hukum *lex superior derogate legi inferior*. Penelitian ini hanya memfokuskan

---

<sup>25</sup>Ryan Rakasiwi, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi Di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

terhadap hukum positif yaitu peraturan perundang-undang, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dimana tidak hanya membahas dari segi hukum positif melainkan juga dari perspektif hukum islam. Sedangkan persamaannya adalah objek pembahasannya yaitu pakaian bekas dan Sama-sama meneliti tentang pendapatan pedagang pakaian bekas.<sup>26</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Nadeila Arya Putri dan I Made Dedy Priyanto, Tahun 2023, dengan judul Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Instagram: Tinjauan Hukum Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembelian pakaian bekas impor melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Secara spesifik, undang-undang ini bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) yang mengamanatkan importir hanya boleh mendatangkan barang yang masih baru dan Pasal 51 ayat (2) yang melarang importir mendatangkan barang yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini meneliti pedagang Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram, sedangkan penelitian penulis melakukan penelitian langsung terhadap pedagang pakaian bekas

---

<sup>26</sup>Yanuar Ika Safitri, "Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurist-Diction*, Volume 6 Nomor. 2 (2023), hlm. 369-384., DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.45605>

impor di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Sedangkan persamaannya adalah objek pembahasannya yaitu pakaian bekas dan Sama-sama meneliti tentang pendapatan pedagang pakaian bekas.<sup>27</sup>

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Implementasi Hukum**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia pada hakikatnya adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah suatu badan politik yang mengutamakan supremasi hukum untuk menjamin terwujudnya kebenaran dan keadilan. Secara garis besar, dalam setiap negara yang menganut doktrin negara hukum, terdapat tiga asas dasar, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (due process of law).

Utrecht (1996: 13) berpendapat bahwa hukum merupakan himpunan dari tuntunan hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib masyarakat dan tuntunan tersebut diharapkan dapat ditaati oleh warga masyarakatnya. Penegakan hukum merupakan upaya sistematis untuk menegakkan atau mengoperasionalkan norma hukum, yang berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan bagi para pelaku yang terlibat dalam dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan hukum dalam yurisdiksi Indonesia berkaitan dengan penerapan dan penegakan standar hukum yang relevan bagi negara ini, yang

---

<sup>27</sup>Nadeila Arya Putri dan I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Instagram: Tinjauan Hukum di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 13 No 1 (2023), hlm. 687-697., DOI: doi:<https://doi.org/10.24843/KW.2023.v13.i1.p4>.

mencakup ranah hukum perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah.<sup>28</sup> Kerangka hukum di Indonesia mencakup serangkaian klasifikasi peraturan, termasuk hukum pidana, hukum perdata, tata usaha negara, dan lain-lain, yang semuanya diatur oleh struktur hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi ini juga mencakup bagian penting dari lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemulih yang bertugas menegakkan hukum dengan baik dan objektif.

Proses penegakan hukum diawali dengan penyusunan peraturan perundang-undangan oleh DPR dan pemerintah yang kemudian dilaksanakan di seluruh Indonesia. Setelah peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan, lembaga penegak hukum bertugas untuk melaksanakannya. Kepolisian sebagai lembaga pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berperan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sah. Jaksa berperan dalam mengajukan dakwaan di pengadilan, sedangkan hakim yang bertugas mengadili perkara akan memutus perkara berdasarkan fakta dan bukti yang sah. Keputusan yang diambil oleh pengadilan berfungsi untuk menjamin bahwa pelanggaran hukum ditangani dengan tepat dan apabila ada yang terbukti bersalah akan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>28</sup>Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Edisi* : 59, Vol 13, No 1 (Januari, 2019), hlm 3-6., DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

## **2. Konsep Jual Beli**

### **a. Perspektif Hukum Positif**

Konsep yang mendasari teori perdagangan (jual beli) dalam kerangka hukum positif berpacu pada pengaturan tentang transaksi jual beli yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Jual beli merupakan peristiwa hukum pada ranah perdata. Menurut Soeroso, tindakan jual beli merupakan fenomena hukum yang multifaset, yang terdiri dari serangkaian peristiwa yang saling terkait, yang meliputi proses negosiasi, pengalihan barang, dan pengakuan penerimaan barang tersebut.

Ketentuan yang mengatur jual beli dirangkum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang membahas Kontrak (Van Verbintenissen), khususnya pada Bab 5, dengan demikian menegaskan bahwa jual beli merupakan perjanjian kontraktual. Perjanjian jual beli dicirikan sebagai kontrak bilateral, di mana satu pihak (penjual) berkomitmen untuk memasok barang tertentu, sementara pihak lawan (pembeli) setuju untuk mengirimkan pembayaran yang disepakati (Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Komponen dasar perjanjian jual beli terdiri dari "barang dan harga." Perjanjian jual beli dicirikan oleh sifatnya yang suka sama suka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata, yang berbunyi: "Suatu jual beli dianggap telah terjadi apabila para pihak telah mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang tidak

diserahkan dan harga tidak dibayar." Definisi yang diberikan dalam Pasal 1457 KUH Perdata pada dasarnya membahas unsur-unsur penting perjanjian jual beli, yang didasarkan pada gagasan bahwa unsur barang berkaitan dengan penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban utama para pihak yang harus dipenuhi agar hak-hak masing-masing pihak dapat diaktualisasikan sebagai perwujudan nyata dari keuntungan yang dicari.<sup>29</sup>

#### **b. Perspektif Hukum Islam**

Konsep teori jual beli dalam hukum Islam, yang dikenal dengan istilah *bai'*, merupakan salah satu transaksi yang paling mendasar pada ekonomi Islam. Dalam Islam, jual beli adalah jenis transaksi di mana penjual mengalihkan aset atau hak tertentu kepada pembeli, yang kemudian membayar penjual sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya sebagai gantinya. Jika transaksi ini memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum Islam, yang berupaya untuk mempromosikan keadilan, keterbukaan, dan menghindari tindakan yang merugikan pihak mana pun, maka transaksi tersebut dianggap sah.

Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW memberikan dasar hukum untuk jual beli dalam Islam. Berdasarkan hukum Islam, jual beli harus mencakup sejumlah komponen penting agar dianggap sah. Agar transaksi dianggap sah secara hukum, baik pembeli maupun penjual

---

<sup>29</sup>Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Quran-Hadist) Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies*, Volume 4 No. 1 (2020), hlm. 19-22., <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/2>

harus baliqh dan berakal sehat. Selanjutnya, barang atau jasa yang dipertukarkan harus transparan dan halal, artinya tidak boleh berupa komoditas haram (seperti alkohol, daging babi, atau barang yang digunakan untuk tindakan haram), yang bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya, tidak boleh ada ambiguitas atau perbedaan pendapat mengenai harga, yang harus dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa Ayat ke-29)<sup>30</sup>

Dalam jual beli, hukum Islam sangat menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran antara pembeli dan penjual. Penjual wajib mengungkapkan kondisi barang yang dijual, terutama jika terdapat cacat atau kerusakan yang dapat mengurangi nilai komoditas.<sup>31</sup> Begitu pula, pembeli wajib memberikan informasi yang akurat jika terdapat akad atau persyaratan khusus terkait perolehan produk. Penting untuk menghindari maysir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam

---

<sup>30</sup>Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, QS. An-Nisā’ (4): 29

<sup>31</sup>Aulia Muthiah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqh Jual Beli”. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 2 (2018), hlm. 211-232.., DOI: <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2286>

Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Khiyar merupakan pilihan yang lebih baik di antara dua alternatif, yaitu melanjutkan perjanjian jual beli atau membatalkannya. Dalam skenario semacam itu, apabila penjual menemukan cacat selama proses jual beli, atau bahkan setelahnya, namun sebelum penyerahan barang, ia berhak menggunakan opsi khiyar.<sup>32</sup>

Akan tetapi, jika kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut menyadari kecacatan dalam produk dan sepakat untuk melanjutkan transaksi, maka opsi khiyar menjadi tidak diperlukan. Prinsip ini dirancang untuk mendorong kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan untuk mencegah penipuan dalam transaksi. Oleh karena itu, penting bagi para penjual Muslim untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap tahap proses jual beli.<sup>33</sup>

### c. Teori *Maslahah*

*Maslahah* dalam arti dasarnya mengacu pada keuntungan. Ibnu Mandhur dalam Lisan al-Arab menyatakan bahwa *maslahah* mirip dengan istilah *shaalah*, yang merupakan bentuk tunggal dari *muslahih*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menghadirkan keuntungan positif dengan cara yang diinginkan, termasuk unsur-unsur yang bermanfaat dan menyenangkan atau dengan menghilangkan unsur-unsur yang dapat

---

<sup>32</sup>Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009), hlm. 30

<sup>33</sup>Riska Putri Aprilia, dkk., "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam", *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, Vol. 2 No.2 (2024), hlm. 30., DOI: <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.665>

membahayakan dan menyusahkan, memenuhi syarat untuk diakui sebagai *masalah*.<sup>34</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ  
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al `Araf: 56)<sup>35</sup>

Kata "ishlaahiha" (Islāhiha) dalam ayat di atas juga menunjukkan makna kebajikan atau manfaat. Hal ini terlihat dalam larangan yang ditekankan oleh Allah SWT kepada umat manusia terhadap tindakan apa pun yang dapat mengakibatkan kerusakan pada permukaan bumi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Allah SWT telah menciptakan kondisi yang sangat baik dan mendukung untuk kelangsungan hidup di Bumi.

Konsep *masalah* dapat digunakan untuk mengkaji dan memahami mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor sebagaimana yang diuraikan dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, meskipun transaksi pakaian bekas dapat dibolehkan dalam Islam dalam keadaan tertentu. Dalam konteks ini, penerapan konsep *masalah* terutama terkait dengan upaya memastikan bahwa kegiatan ekonomi, khususnya perdagangan pakaian bekas impor, tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi masyarakat luas.

---

<sup>34</sup> Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalah”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 1, No 2 (2014), hlm. 315., DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>

<sup>35</sup> Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, QS. Al `Araf (7): 56

Dari sudut pandang *masalah*, penting untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang timbul dari perdagangan pakaian bekas impor ini. Jika dinilai secara luas, *masalah* yang relevan dengan perdagangan pakaian bekas impor sering kali bergantung pada cara pengelolaannya dan sejauh mana hal itu sejalan dengan pedoman syariah.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kumpulan pengetahuan tentang tahapan metodis dan logis yang terlibat dalam mengumpulkan informasi tentang suatu masalah tertentu, mengolahnya untuk dianalisis, menarik kesimpulan, dan kemudian mencari solusinya.<sup>36</sup> Berikut ini metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Demi mendapatkan evidensi sekaligus informasi, maka dari itu, pihak peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan penjelajahan pengalaman manusia atau peristiwa sosial dengan membentuk perspektif yang kaya dan beragam yang diartikulasikan menggunakan bahasa deskriptif, kemudian menyajikannya dengan wawasan menyeluruh yang dikumpulkan dari individu yang memberikan informasi, dan dilakukan dalam situasi dunia nyata.<sup>37</sup>

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang luas dan menyeluruh tentang suatu kejadian, indikasi, atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang atau dalam lingkungan

---

<sup>36</sup>Almasdi Syahza, *Metode Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*, (Pekanbaru: Penerbit UR Press Pekanbaru, 2021), hlm. 21

<sup>37</sup>Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, (2021), hlm. 35., DOI:10.21831/hum.v21i1.38075

masyarakat. Peneliti berusaha mengungkap makna tersembunyi yang mendasari fenomena tersebut dengan menggunakan metode pengumpulan informasi organik, yang memungkinkan mereka mengamatinya melalui beragam sudut pandang.

Temuan yang diperoleh dari pemahaman ini selanjutnya dapat digunakan untuk memperluas, mengembangkan, dan bahkan merumuskan konsep-konsep baru yang relevan dengan keadaan yang diteliti. Lebih lanjut, penelitian kualitatif juga berupaya mengartikulasikan hasil secara rumit dan terperinci, sehingga menghasilkan gambaran yang lengkap tentang subjek yang diteliti dan membantu orang lain memahami proses aktif yang terjadi dalam domain yang relevan.<sup>38</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Kajian penelitian ini juga tergolong penelitian normatif-empiris. Karena kajian penelitian ini mengkaji terhadap peraturan Menteri Perdagangan. Dimana pokok kajian utama ialah hukum, yang dirancang sebagai suatu pedoman atau norma yang berperan di dalam kehidupan masyarakat yang akhirnya dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan pada setiap orang, dengan bentuk meneliti objek atau bahan dari perpustakaan dan jurnal-jurnal yang ada. Sementara, yang dimaksud dengan metode empiris atau metode penelitian hukum empiris dalam kajian penelitian ini bahwasannya dikaji dengan proses meneliti data primer yang dikerjakan

---

<sup>38</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 9

secara langsung di lingkungan masyarakat yang ada. Seperti pada penelitian ini dilaksanakannya dengan memfokuskan kepada aspek atau pihak yang terikat. atau berkolaborasi terhadap jual beli pakaian bekas impor yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

### **3. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>39</sup> Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini perinciannya sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Informasi penting yang diperoleh dari sumber data pertama disebut sebagai data primer.<sup>40</sup> Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data dari informan, melalui komunikasi verbal, bahasa, dan perilaku yang dapat memberikan wawasan terkait dengan tujuan penelitian ini. Diperoleh dari penelitian langsung ke lapangan melalui observasi, diskusi/wawancara, dan pencatatan.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari sumber lain. Data sekunder biasanya berupa laporan atau data dokumentasi yang tersedia untuk umum.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, sumber sekunder berasal dari kajian literatur seperti: dokumen pengadilan primer

---

<sup>39</sup>Guillermo Prada-Ramallal. Dkk., "Primary versus secondary source of data in observational studies and heterogeneity in meta-analyses of drug effects: a survey of major medical journals", *BMC Medical Research Methodology*, Vol. 18 (2018), hlm. 2., DOI: <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0561-3>

<sup>40</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.

yang memiliki kekuatan mengikat, seperti al-quran kitab fikih, fatwa ulama, buku buku terkait fikih Quran, jurnal ilmiah, Hadis, Islam kontemporer peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini harus sesuai dengan subjek yang diteliti karena diperlukan data yang benar. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berikut dalam penelitian ini:

##### **a. Pengamatan (Observasi)**

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki menggunakan seluruh alat indera. Teknik yang digunakan yaitu pengumpulan data melalui observasi yang dimana untuk mencapai tujuan dalam mengamati dan meninjau langsung ke lokasi penelitian untuk meninjau bagaimana toko pakaian bekas impor beroperasi, dan model bisnis mereka setelah di keluarkannya peraturan Menteri Perdagangan.<sup>42</sup>

##### **b. Wawancara**

Memperoleh informasi atau data dari narasumber atau informan melalui percakapan langsung atau tatap muka antara pewawancara dan responden dikenal dengan pengumpulan data melalui wawancara (interview). Peneliti menggunakan instrumen seperti kertas, pensil, dan perekam suara/recoder untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari

---

<sup>42</sup>Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikolog*, (Malang: UMM Press, 2018), hlm. 4

proses wawancara dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan masalah penelitian.<sup>43</sup>

### c. Dokumentasi

Menggunakan metode pengumpulan data yang diarahkan pada subyek penelitian disebut dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui pencarian dokumen. Metode ini diterapkan dengan menggunakan bahan tekstual, representasi visual, gambar fotografi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, surat-surat izin, gambar lokasi tempat penelitian, objek yang diperjual belikan serta subjek penjual dan pembeli.<sup>44</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data atau disebut dengan aktivitas dalam melihat, menganalisis dan memahami atau menyimpulkan evidensi yang jika seluruh data penelitian telah sudah terhimpun menjadi satu. Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengelompokkan, dan memberi makna pada data yang dikumpulkan agar dapat ditarik kesimpulan. Proses ini meliputi pengorganisasian data ke dalam kategori, pemecahan menjadi unit-unit yang lebih kecil, serta identifikasi pola dan tema yang sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>43</sup>Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 293

<sup>44</sup> Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Pekanbaru: Universitas Riau, 2021), hlm. 139

Pihak penulis mengemukakan hasil penelitian yang dimana hasil tersebut bersifat deskriptif dan kemudian metode kualitatif yang digunakan sebagai metode penelitian, yang kemudian penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis menyajikan informasi lisan maupun tertulis yang merinci kejadian aktual untuk mendorong pemahaman dan pemeriksaan mendalam. Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan hasil temuan yang telah diperoleh, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang dikaji, serta membantu menjawab rumusan masalah secara terarah dan sesuai dengan data di lapangan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>S. Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017), hlm.3

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 9
- Anita, Siska Yuli, dkk., *Etika Bisnis Dalam Kajian Islam*, (Serang: PT. Sada Kurnia Pusaka, 2023). hlm. 31
- Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, *Kota Tanjungpinang Dalam Angka 2025*, (Tanjungpinang: BPS Kota Tanjungpinang). hlm. 56
- Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, *Kecamatan Tanjungpinang Timur Dalam Angka 2024*, (Tanjungpinang: BPS Kota Tanjungpinang). hlm. 89
- Choiriyah, Siti, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009). hlm. 30
- Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 293
- Nahandi, Asa Alfian, dkk., *Statistik Perdagangan Luar Negeri Kota Tanjungpinang 2023*, (Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang), hlm. 33
- Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikolog*, (Malang: UMM Press, 2018), hlm. 4.
- Nor Ichwan, Mohammad, *Doktrin Teologis Tentang Keselamatan dan Nasib Pemeluk Agama Islam Dalam Perspektif Al-Quran*, (Semarang: Rasail Media Group, 2019). hlm. 367
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 12
- S. Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017), hlm. 3
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.

Sukirno, Sadono, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 350

Syahza, Almasdi, *Metode Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*, (Pekanbaru: Penerbit UR Press Pekanbaru, 2021), hlm. 21

## **JURNAL DAN HASIL PENELITIAN**

Anam, Saiful, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pasca Terbitnya Permendag RI NO.51/M-DAG/PER/2015 Di Toko Bekill”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Aprilia, Riska Putri, dkk., “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, Vol. 2 No.2 (2024), hlm. 30., DOI: <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.665>

Agianto, Rifqi, dkk., “Analisis Proses Impor Pakaian Bekas Oleh Pedagang Di Pasar Gedebage Bandung”, *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, Vol. 12 No. 01 (April, 2023,), Hlm. 19., DOI: <https://doi.org/10.36080/jem.v12i1.2211>

Ariyadi, “Bisnis dalam Islam”. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol 5. Issue 1 (2018), hlm. 13., DOI: <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>

Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalahah”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 1, No 2 (2014), hlm. 315., DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>

Aulia, Zahra Mugny, “Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) di Hehe.Scndstuff Perspektif Akad Salam”, *Skripsi*, Universitas Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Awalia, Nur, “Minat Konsumen Dalam Memilih Pakaian Bekas Di Pasar Sumpang Kota ParePare ( Kontestasi Hukum Ekonomi Islam )”, *Skripsi*, IAIN Pare Pare, 2019.

Ayu, Kemala dan Muhammad Adnan Azzaki, “Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalahah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume. 10, No. 1, (2025), hlm. 191-192., DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25234>

Baidowi, Aris, “Etika Bisnis Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2011), hlm. 25., DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v9i1.591>

- Benny, Jimmy, “Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia”, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akutansi*, Vol. 1, No. 4, (Desember, 2013), hlm. 1408., DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.2920>
- Danil, Mahyu, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, *Journal Ekonomika*, Vol. IV, No. 7 (Maret, 2013), hlm. 9., [https://toaz.info/doc-view-3#google\\_vignette](https://toaz.info/doc-view-3#google_vignette)
- Fadli, Muhammad Rijal, “Memahami desain metode penelitian kualitatif”, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, (2021), hlm. 35., DOI:10.21831/hum.v21i1.38075
- Fahmi, M. Lazuardi Sidqon, dkk., “Analisis Proses Morfologis Dan Kesalahan Berbahasa Dalam Berita "Rekor Muri Jaranan Dor Bikin Repot" Terbitan Jawa Pos Radar Jombang Edisi Mei 2024”, *Jurnal Bahasa, Susastra, dan Pembelajarannya*, Vol 11. No 1 (April, 2024), hlm. 65., DOI: <https://doi.org/10.36456/bastra.vol11.no1.a9111>
- Iryani, Eva, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah*, Vol.17 No.2 (Juli, 2017), hlm. 24., <https://www.neliti.com/publications/225383/hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia>
- Isnaini, “Maslahah Al-Mursalah Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad”, *journal Of Islamic Studies*, Vol 16 (2), (Desember, 2020), hlm. 205., DOI: <http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175>
- Jidi, La, “Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal: Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan*, Volume 2 Nomor 2 (Mei, 2022), hlm 92-94., DOI: <https://doi.org/10.35326/syattar.v1i2.1185>
- Kaendung, Evander, dkk., “Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado”, *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 3., <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/governance/article/view/35372>
- Mahadiansar dan Fedro Romadhan, “Strategi Partisipatif Pembangunan Sosial di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang”, *Journal of Community Service and Empowerment*, Vol. 1, No. 1 (Juni,2021), hlm. 47., <http://ejournal.ipdn.ac.id/cc>
- Moho, Hasaziduhu, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta Edisi : 59*, Vol 13, No 1 (Januari, 2019), hlm 3-6., DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

- Muiz, Aris Nurul, dkk., “Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia” *Business: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 113., <https://journal.csspublishing/index.php/business>
- Muqit, Abd, “Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Volume 3, Nomor 1, (April, 2022), hlm. 9., <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>
- Muthiah, Aulia, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqh Jual Beli”. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 18, No 2 (2018), hlm. 211-232., DOI: <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2286>
- Padillah, Isma, “Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Pangalila, Clarienta Christin, dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “*Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*”, Vol. 13 No. 3 (2025), hlm. 6., <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/63946/50422/161885>
- Pasaribu, Muksana, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 1 No. 04 (Desember,2014),hlm.354.,DOI:<http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i04.%25p>
- Purnamasari, Neli dan Acep Faizal Ramdan, “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban sebagai indikator dalam Mengukur Hukum Keabsahan terhadap Praktik Jual Beli)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3. No. 2 (2020), hlm.9., DOI: <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i2.215>
- Putri, Anggie Arta Mevia Setiyana dan Asidigisianti Surya Patria, “ Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram”, *Jurnal Barik*, Vol. 3 No. 2 (2022), hlm. 125., <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/article/view/46710>
- Putri, Nadeila Arya dan I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Instagram: Tinjauan Hukum di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 13 No 1 (2023), hlm. 687-697., DOI: <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v13.i1.p4>
- Rahmat, Syahrul, “Moderasi Beragama dalam Historisitas Rumah Ibadah di Kota Tanjungpinang”, *Jurnal Agama dan Budaya*, Volume 7 Issue 1, (Maret, 2023), hlm. 54., DOI: <https://doi.org/10.55115/purwadita.v7i1.2615>

- Rakasiwi, Ryan, “Tinjauan Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi Di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
- Prada-Ramallal, Guillermo. dkk., “Primary versus secondary source of data in observational studies and heterogeneity in meta-analyses of drug effects: a survey of major medical journals”, *BMC Medical Research Methodology*, Volume. 18 (2018), hlm. 2., DOI: <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0561-3>
- Safitri, Yanuar Ika, “Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurist-Diction*, Volume 6 Nomor. 2 (2023), hlm. 369-384., DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.45605>
- Setiawan, Qodri, dkk., “Efektivitas Proses Pembuatan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dan Pengambilan Barang Pada PT. Palembang Samudra”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 2, No.6 (Desember, 2022), hlm. 806., DOI: <https://doi.org/10.31334/jambis.v2i6.2796>
- Sorensen, Katelyn and Jennifer Johnson Jorgensen. “Millennial Perceptions of Fast Fashion and SecondHand Clothing: An Exploration of Clothing Preferences Using Q Methodology”, *Journal Social Sciences*, Vol. 8 (Agustus, 2019), hlm. 3, DOI: <https://doi.org/10.3390/socsci8090244>
- Tumangger, Aiso Ise, “Strategi Adaptasi Pengusaha Thrift Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 9 (2023), hlm. 3078., <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Umardani, Mohamad Kharis, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Quran-Hadist) Secara Tidak Tunai”, *Journal of Islamic Law Studies*, Volume 4 No. 1 (2020), hlm. 19-22., <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/2>
- Wulandari, Sari dan Anggia Sari Lubis, “Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 8, Nomor 1 (Maret, 2019), hlm. 32., <https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22403>
- Yuniarti, Puji, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional Cinere Depok”, *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Volume 3 No. 1, (Maret, 2019), hlm. 166., [10.31294/widyacipta.v3i1.5296](https://doi.org/10.31294/widyacipta.v3i1.5296)

## **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001, pasal 2 dan 3

Pasal 7 dan Pasal 102 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat (3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang

## **WEBSITE**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web.id, diakses pada tanggal: 3 Februari 2025

Ningsih, Widya Lestari, “Di Mana Ibu Kota Provinsi Riau Sebelum Pekanbaru? <https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/27/100000479/di-mana-ibu-kota-provinsi-riau-sebelum-pekanbaru->, Diakses pada tanggal 25 Mei 2025

Purwanto, Antonius, “Kota Tanjungpinang: Kota Gurindam Dua Belas dan Pusat Kebudayaan Melayu”, <https://www.kompas.id/baca/daerah/2021/09/03/kota-tanjungpinang-kota-gurindam-dua-belas-dan-pusat-kebudayaan-melayu>, Diakses pada tanggal: 29 Mei 2025

Radio Rodja, “Konsep Hukum Jual Beli Dalam Islam-Ushul Fiqih”, <https://www.radiorodja.com/46904-konsep-hukum-jual-beli-dalam-islam-ushul-fiqih/> Diakses pada tanggal: 27 September 2025

Zepanya, Agung, “Sejarah Tanjungpinang: Asal-Usul, Julukan, Budaya, dan Keanekaragaman Suku”, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7376296/sejarah-tanjungpinang-asal-usul-julukan-budaya-dan-keanekaragaman-suku>, Diakses pada tanggal: 25 Mei 2025

## **LAIN-LAIN**

Wawancara Aulia, Selaku Pembeli Pakaian Bekas Impor di Tanjungpinang Timur, Pada Tanggal 29 Agustus 2025 Pukul. 19.00 WIB

Wawancara Dwi, Selaku Pembeli Pakaian Bekas Impor di Tanjungpinang Timur, Pada Tanggal 29 Agustus 2025 Pukul. 16.00 WIB

Wawancara Erwin Selaku Pedagang Pakaian Bekas Impor di Tanjungpinang Timur,  
Pada Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 21.00 WIB

Wawancara Pirza Selaku Pedagang Pakaian Bekas Impor di Tanjungpinang Timur,  
Pada Tanggal 28 Mei 2025 Pukul 17.00 WIB

Wawancara Ria Selaku Pedagang Pakaian Bekas Impor di Tanjungpinang Timur,  
Pada Tanggal 16 Agustus 2025 Pukul 16.00 WIB

Wawancara Rino, Selaku Pembeli Pakaian Bekas Impor di Tanjungpinang Timur,  
Pada Tanggal 25 Agustus 2025 Pukul. 19.00 WIB

Wawancara Sela Selaku Pedagang Pakaian Bekas Impor di Tanjungpinang Timur,  
Pada Tanggal 16 Juni 2025 Pukul 19.00 WIB

Wawancara Sri, Selaku Pembeli Pakaian Bekas Impor di Tanjungpinang Timur, Pada  
Tanggal 25 Agustus 2025 Pukul. 20.00 WIB